

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam *qatlu al-'amdi* tidak ada *diyat*, alasannya yaitu *pertama*, qishas adalah wajib sedangkan *diyat* tidak bisa menggantikan qishas. *Kedua*, Melepaskan *qishas* dengan imbalan *diyat*, bukanlah ampunan tetapi akad damai. Pendapat Abu Hanifah berbeda dengan jumbuh ulama' yang sepakat bahwa dalam pembunuhan sengaja jika *qishas* tidak bisa dilaksanakan, maka keluarga korban boleh meminta *diyat* yaitu seratus ekor unta.
2. Abu Hanifah dalam ber-*istinbath* berdasarkan dalil yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist. Dalil dari Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 178 dimana menurut Abu Hanifah bersifat *qath'i* seperti lafaz *khas*, dan hadis dari Yahya bin Muhammad bin Sha'id dan Al Qadhi Husain bin Abdurrahman Al-Anthaqi, yang mengatakan bahwa barang siapa dibunuh dengan sengaja, maka hukumannya adalah *qishas* terhadap yang membunuh (membalas membunuh). Sedangkan menurut penulis hadis yang digunakan sebagai dasar tidak adanya *diyat* dalam *qatlu al-'amdi* adalah hadist yang secara kualitas merupakan hadis yang sanadnya *dho'if* karena didalamnya

terdapat perawi yang bernama Hamzah An-Nashibi yang divonis *matruk* dan dituduh telah memalsukan Hadist.

Penulis lebih sependapat dengan pendapat jumbuh ulama yang mengatakan bahwa dalam pembunuhan sengaja *diyatnya* adalah seratus ekor unta. Karena hal tersebut lebih dijelaskan dalam hadis Nabi yang shohih.

B. Saran-saran

Sebagaimana tradisi yang berlaku di dunia ilmiah, yaitu selalu relative, maka penelitian ini juga bersifat relatif. Segala yang telah menjadi kesimpulan bukanlah jawaban final (*final answer*) yang menutup untuk diadakan pengkajian ulang yang kemudian menyuburkan budaya *taqlid*, melainkan sebagaimana temuan-temuan yang masih ada masih banyak kekurangan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan, watak, tenaga, dan lain sebagainya.

Penulisan karya ilmiah ini hanya bersifat kajian akademik terhadap fenomena sosial yang terjadi di Indonesia dan didukung oleh sumbe-sumber referensi yang melengkapi kajian ini. Bukan tanpa alasan penulis melakukan penelitian ini. Tetapi ada semangat dalam diri penulis untuk lebih mengetahui sejauh mana konsepsi *diyat* dalam tindak pidana pembunuhan sebagai wacana bahan bacaan bagi para penikmat baca untuk bisa dijadikan bahan kajian dan diskusi yang memang perlu untuk lebih dipahami.

Merupakan suatu kewajaran apabila peneitian ini masih belum mampu mengungkap atau menyelesaikan persoalan secara tuntas. Oleh karena itu, penulis menyarankan:

1. Kepada para peneliti, para sarjana atau para calon sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan komprehensif.
2. Dalam *diyat* dalam tindak pidana pembunuhan memang perlu dipertimbangkan masalahnya demi terciptanya nuansa hukum yang adil.

C. Penutup

Hamdan wa syukron li Allah penulis panjatkan syukur yang sedalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah, inayah dan magfirohnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan, tindakan, dan taqirir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah

(Al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (*fi daraini hasanah wa qina 'adzabannar*). Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada beberapa pihak. Kritik dan saran konstruktif penulis nantikan dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini. karena penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan tentunya tidak lepas dari

keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, dimana tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dan kesempurnaan hanya milik Allah swt.

Dan akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan penulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Untuk bisa mendiskusikan kembali mengambil nilai positif dan menghilangkan yang negatifnya. Amien.

Wallahu a'lam bi al-shawab.